

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI BAWANG

Jl. Jend. Sudirman No. 36 Sungai Bawang Kode Pos : 29563

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUNGAI BAWANG KECAMATAN SINGINGI**

NOMOR : KPTS.01/ SB / 2013

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK SARI ASIH
DESA SUNGAI BAWANG
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

KEPALA DESA SUNGAI BAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran roda dan efektifnya kegiatan Pemerintah Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi khususnya dibidang Pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) “SARI ASIH” Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) sebagai mana tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi tentang Pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) ‘SARI ASIH” Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902 sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagai mana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);